



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Ternate, 16 September 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;
XXXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bitung, 23 Juni 1989, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon,

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kePanitera Penggantian Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg tanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Bitung, 01 April 2006
Umur : 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : -
No. Hp : 08875094344
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

Dengan calon suaminya yang beridentitas:

Nama : XXXXX
NIK : XXXXX
TTL : Gorontalo, 09 September 2004
Umur : 19 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan di PT Delta
No. Hp : 08875092795
Alamat : XXXXX, Kota Bitung;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dimana anak Para Pemohon dengan calon suminya sudah siap untuk menjalin rumah tangga;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, anak Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Rumah Tangga. Begitu pula dengan calon istrinya berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa, Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, anak Para Pemohon sebagai Karyawan di PT Delta yang berpenghasilan Rp 3.400.000/Bulan;
9. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Hakim untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama XXXXX untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Para Pemohon

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Para Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan atas usaha tersebut para Pemohon menyatakan hendak mencabut perkaranya karena penasihatannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain dan ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Namun dikarenakan kondisi jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung, maka sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya karena masih hendak mempertimbangkan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, Hakim menilai pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bitung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Surianto Mahmud, B.A., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Surianto Mahmud, B.A,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 400.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 540.000,-

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Bitg